

Penerapan Smart Court System Untuk Mewujudkan Peradilan Agama Yang Modern dan Akseleratif

Slamet⁽¹⁾, Putri Nayla Fadlilatul Azizah⁽²⁾, Lailatul Fitria⁽³⁾

Siti Nur Qalisah⁽⁴⁾, Farah Aqilah⁽⁵⁾, Meyrani Puput⁽⁶⁾

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Email: ¹slametaahmadwafie@gmail.com, ²putrinaylaa78@gmail.com, ³lailatulfit053@gmail.com, ⁴sitinurqolisahh@gmail.com, ⁵farahblitar999998@gmail.com, ⁶Meyanipuput@gmail.com

ABSTRACT

Religious courts in Indonesia are still facing various challenges and problems. One of them is the manual trial process that takes a long time, limited information, and lack of transportation. This can hamper the effectiveness and efficiency of the administration of religious courts in resolving cases. Smart court system is an innovative solution to overcome these challenges. Smart court system is an information technology-based system that provides various religious court services. The purpose of this research is to help speed up the trial process, and improve access to information. This research uses the method of descriptive analytical and also uses normative empirical research. Where normative research is legal research that places the law as a building system of norms. Basically, normative research uses the rules in the applicable legal provisions such as articles in the legislation.. The result of this research shows that the implementation of Smart Court System is a step forward in realising a modern and accelerative religious court. Smart court system can help increase the effectiveness and efficiency of religious courts in resolving cases, so as to provide faster and more precise justice to the community.

Keywords: *Smart Court System, Religious Court, Effectiveness*

ABSTRAK

Peradilan agama di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Salah satunya yaitu proses persidangan yang manual dan membutuhkan waktu yang lama, informasi yang terbatas, dan kurangnya transportasi. Hal tersebut dapat menghambat efektivitas dan efisiensi administrasi dalam peradilan agama dalam menyelesaikan perkara. Smart court system merupakan Solusi inovatif untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut. Smart court system merupakan system berbasis teknologi informasi yang menyediakan berbagai layanan peradilan agama. Tujuan dari penelitian ini untuk membantu mempercepat proses persidangan, dan meningkatkan akses informasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan juga menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Dimana penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Pada dasarnya penelitian normatif menggunakan aturan-aturan dalam ketentuan hukum yang berlaku seperti pasal-pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan . Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Smart Court System merupakan langkah maju dalam mewujudkan peradilan agama yang modern dan akseleratif. Smart court sytem dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi peradilan agama dalam menyelesaikan perkara, sehingga dapat memberikan keadilan yang lebih cepat dan tepat kepada masyarakat.

Kata Kunci: *Smart Court System, Peradilan Agama, Efektivitas*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu keniscayaan dan telah menjadi bagian penting dalam sendi kehidupan manusia termasuk sebagai sarana untuk memecahkan problematika dalam dunia hukum dan peradilan. Tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan yang lebih mudah dan praktis. Tembok penghalang keangkuhan peradilan harus didobrak diruntuhkan untuk menciptakan proses berperkara yang praktis, lebih sederhana dan mempercepat waktu dalam proses persidangan.

Di era Globalisasi saat ini sangat mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia yang sangat pesat dan menekankan pada pola digital, ekonomi, kecerdasan buatan, perangkat elektronik dan lain sebagainya. Menghadapi fenomena tersebut, dunia hukum juga dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan dan inovasi yang baru. Oleh karena itu, sistem online menjadi terobosan baru dalam penyelenggaraan peradilan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi berupa jaringan internet maka dapat membuat sistem dalam membentuk aplikasi yang disebut E-Court. E-Court atau Smart Court System bukan suatu hal yang baru yang ada di Pengadilan Agama, melainkan sudah ada sejak lama yaitu 2 tahun terakhir ini tepatnya tahun 2020. Tetapi di beberapa daerah masih dilakukan sosialisasi tentang E-Court ini, karena banyak masyarakat awam yang tidak terlalu paham dengan teknologi. Untuk itu penulis ingin mengetahui seberapa jauh tingkat implementasi E-Court dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.

E-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran biaya secara online, pembayaran biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan). Aplikasi E-Court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Hukum acara elektronik pada dasarnya memberikan kemudahan terhadap pencari keadilan. Di sisi lain hukum acara elektronik ini juga akan berimplikasi pada efektif dan efisiennya proses berperkara, sehingga tidak banyak waktu yang terbuang dan tidak banyak biaya yang dikeluarkan. Ada dua hal yang harus diperhatikan dari sistem hukum acara elektronik. Pertama, sistem E-Court tidak merubah dan tidak bertentangan dengan hukum acara yang sudah berlaku. Perubahan tersebut terjadi karena adanya kesediaan pihak berperkara untuk beracara secara elektronik. Kedua, sistem E-Court masih memberi kesempatan kepada pencari keadilan untuk berperkara seperti biasa (manual).

Dalam aktualisasi E-Court, penegakkan hukum menjadi komponen fundamental untuk mengaplikasikan E-Court utamanya untuk mendukung realisasi asas penyelenggaraan peradilan. Secara substansial PERMA Nomor 7 Tahun 2022 saat ini yang menjadi landasan E-Court tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang telah berlaku, akan tetapi hanya menambah ataupun menyempurnakannya. Perubahan yang diusung oleh hadirnya E-Court ini pun tidak terlepas dari factor sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Dengan demikian seharusnya penerapan E-Court di Pengadilan sebagai sebuah terobosan teknologi mampu memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan lembaga peradilan itu sendiri.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai Smart Court System Untuk Mewujudkan Peradilan Agama Yang Modern dan Akseleratif. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Dimana penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Pada dasarnya penelitian normatif menggunakan aturan-aturan dalam ketentuan hukum yang berlaku seperti pasal-pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan pandangan para ahli (doctrine). Penelitian empiris adalah metode penelitian yang meneliti hukum dari perspektif eksternal

dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.

Hasil dan pembahasan

1. pengertian peradilan agama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara peradilan. Peradilan dapat diartikan sebagai proses penegakan keadilan yang dilakukan oleh suatu lembaga.¹ Dalam Kamus Bahasa Arab, istilah "*qadha*" berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, dan mendamaikan. Secara terminologis, *qadha* adalah penyelesaian sengketa antara dua pihak berdasarkan ketetapan hukum dari Allah dan Rasul-Nya. Sementara itu, pengadilan adalah lembaga atau organisasi yang dibentuk oleh negara untuk menangani dan mengadili perselisihan hukum.²

Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan yang bertugas menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi umat Islam. Peradilan Agama adalah salah satu dari empat lingkungan Peradilan Negara atau lembaga Kekuasaan Kehakiman yang diakui di Indonesia. Peradilan Agama memiliki wewenang khusus dalam bidang perdata tertentu yang berkaitan dengan umat Islam di Indonesia, dan tidak mencakup perkara pidana maupun seluruh perkara perdata Islam.³

Kewenangan peradilan dalam konteks Hukum Acara Perdata menyangkut dua jenis, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Sebagai peradilan khusus, Pengadilan Agama memiliki kewenangan relatif yang mengacu pada kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkatannya.⁴ Misalnya, antara Pengadilan Agama Malang dan Pengadilan Agama Jombang yang berada dalam lingkup yang sama dan pada tingkat pertama yang sama. Dengan demikian, kewenangan relatif ini menentukan di mana orang dapat mengajukan perkara dan berhak mengajukan eksepsi. Setiap Pengadilan Agama memiliki yurisdiksi relatif tertentu yang mencakup satu kotamadya atau satu kabupaten. Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, "Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi kota madya atau kabupaten."⁵ Pada prinsipnya, Pengadilan Agama berlokasi di kotamadya atau ibu kota kabupaten yang daerah hukumnya mencakup wilayah kotamadya atau kabupaten, meskipun ada kemungkinan adanya pengecualian.⁶

Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan yang terkait dengan jenis perkara, jenis pengadilan, atau tingkat pengadilan yang berbeda, baik dalam hal jenis perkara yang diajukan, jenis pengadilan yang menangani perkara, atau tingkatan pengadilan di mana perkara tersebut diproses. Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut yang mengharuskannya untuk meneliti apakah suatu perkara yang diajukan kepadanya termasuk dalam lingkup kewenangan absolut pengadilan atau tidak. Jika ternyata perkara tersebut tidak termasuk dalam kewenangan absolut, Pengadilan Agama tidak diperbolehkan menerima atau memeriksa perkara tersebut. Ketentuan mengenai kewenangan Pengadilan Agama dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.

Kewenangan Pengadilan Agama menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Pengadilan Agama: Pengadilan Agama bertugas dan memiliki wewenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama terkait dengan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, serta wakaf dan sedekah. Namun, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan tambahan kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara yang berkaitan dengan infaq, zakat, dan ekonomi syariah. Meskipun demikian, kewenangan absolut Pengadilan Agama saat ini masih terbatas pada sembilan bidang sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.⁷

¹ Cik Hasan Basri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.3

² Mohammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005), hlm. 278.

³ Abdul, Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gema Islam Press), 1994, hlm. 65

⁴ Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Edisi Terbaru (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), hal.25

⁵ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

⁶ Andi Intan Cahyani. Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia Al-Qad'au Volume 6 Nomor 1 Juni 2019. hlm. 129

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama memberikan dasar hukum yang kuat. Dengan adanya undang-undang ini, Peradilan Agama diposisikan setara dengan lembaga peradilan lainnya. Namun, terkait kompetensi untuk menyelesaikan perkara, kewenangan penuh tidak sepenuhnya diberikan, sehingga masih ada pilihan hukum lain bagi para pencari keadilan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 membawa perubahan mendasar dalam Peradilan Agama. Perubahan-perubahan tersebut antara lain: ⁸

- a. Peradilan Agama kini menjadi peradilan yang mandiri dan memiliki kedudukan setara dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- b. Nama, susunan, dan wewenang atau kekuasaan serta hukum acara Peradilan Agama telah diseragamkan di seluruh Indonesia, memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan.
- c. Perlindungan terhadap wanita ditingkatkan, dengan memberikan hak yang sama kepada istri untuk membela kepentingannya di depan Pengadilan Agama.
- d. Peradilan Agama berperan dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional.
- e. Pengalihan berbagai asas dan kaidah hukum Islam melalui yurisprudensi telah diupayakan.
- f. Ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 10 ayat (1) mengenai kedudukan Pengadilan Agama dan Pasal 12 tentang susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya, telah terlaksana.

Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Menurut Sudikno Mertokusumo, istilah "sumber hukum" sering digunakan dalam berbagai makna, antara lain: a) sebagai asal mula atau permulaan hukum, seperti kehendak Tuhan, akal manusia, atau jiwa bangsa; b) merujuk pada hukum yang sudah ada sebelumnya; c) sebagai dasar keberlakuan hukum; d) sebagai sarana untuk mengenal hukum, seperti Undang-Undang dan dokumen; e) sebagai sumber yang menyebabkan terbentuknya hukum.⁹

1) Hukum Materiil Peradilan Agama

Sumber hukum materiil dari hukum materiil Pengadilan Agama bersumber dari hukum Islam.¹⁰ Hukum Islam merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam. Menurut Ahmad Azhar Basyir, berdasarkan Falsafah Pancasila dan UUD 1945, legislasi hukum materiil Islam adalah sebuah keharusan konstitusional dan yuridis. Beberapa aspek hukum Islam kemudian diadopsi dalam peraturan perundang-undangan, baik secara eksplisit maupun implisit. Dalam konteks hukum materiil, lembaga Peradilan Agama dapat menjalankan kewenangannya sebagai pengadilan bagi umat Islam di Indonesia tanpa harus selalu merujuk langsung pada Al-Quran dan Hadis atau sumber-sumber hukum Islam lainnya seperti Ijma, Qiyas, Istihsan, Istihab, atau kitab-kitab fiqh tertentu yang menjadi standar hukum Islam.¹¹ Namun, jika terjadi pertentangan pemahaman, maka Al-Quran dan standar hukum Islam lainnya dapat dijadikan rujukan langsung.

Akan tetapi, hukum materiilnya masih tetap terikat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Perwakafan Tanah Milik dan sebagian tercantum dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 1977, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakium, Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹²

⁸ Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009

⁹ Domiri, Analisis tentang Sistem Peradilan Islam di Indonesia, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun ke. 47 No. 3 Juli - September 2016, h. 334.

¹⁰ Domiri. Hlm. 334

¹¹ Aris Bintania, Hukum Acara peradilan Agama dalam kerangka Fiqh al-Qadha, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013). Hlm. 147-148

¹² Andi Intan Cahyani. hlm.146

Produk hukum yang selanjutnya yaitu Kompilasi Hukum Islam yang merupakan produk peraturan perundang-undangan, berfungsi sebagai representasi hukum Islam di Indonesia. Kompilasi ini mencerminkan norma-norma hukum dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Disusun oleh para Alim Ulama Indonesia, Kompilasi Hukum Islam menjadi bagian dari hukum tertulis Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia memiliki legitimasi sebagai hukum materiil dan berfungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara di lingkungan Peradilan Agama.¹³

Legislasi hukum materiil Islam dalam tatanan kehidupan bernegara melalui berbagai peraturan dan perundang-undangan dilakukan sebagai upaya unifikasi hukum Islam. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh perbedaan putusan di Pengadilan Agama di berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, kepastian hukum Islam dapat diwujudkan melalui kebenaran. Kebenaran tersebut harus didasarkan pada alat bukti yang sah, mencapai batas minimal pembuktian, dan diyakini oleh hakim, sehingga dianggap memiliki nilai kebenaran hakiki.¹⁴

2) Hukum Formil Peradilan Agama

Sumber hukum formal di Indonesia meliputi hukum perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, hukum agama, dan hukum adat yang diakui sebagai hukum positif. Tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan utama dari diajukannya suatu perkara di Pengadilan adalah untuk menegakkan hukum materiil. Semua pihak yang terlibat dalam penegakan hukum materiil ini harus mematuhi ketentuan hukum acara (formil).¹⁵

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditegaskan bahwa hukum acara yang digunakan adalah hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Umum, kecuali ada ketentuan khusus dalam undang-undang lain. Hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum adalah HIR dan R.Bg, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1965. Kesimpulannya, hukum acara Peradilan Umum tersebut juga diterapkan di Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta ketentuan lainnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.¹⁶

Peraturan perundang-undangan tentang hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama mencakup Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

2. Pengertian dan dasar hukum E court system

a. Pengertian E court

E-court terdiri dari dua kata, yaitu *electronic* dan *court*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "elektronik" mengacu pada alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronik atau benda yang menggunakan perangkat yang dibentuk atau bekerja berdasarkan prinsip elektronika.

Sedangkan kata "*court*" berasal dari bahasa Inggris, yang pertama kali digunakan pada awal abad pertengahan. Dalam bahasa Indonesia, "*court*" berarti pengadilan, mahkamah, atau sidang pengadilan.¹⁷

E-court adalah instrumen pengadilan yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pendaftaran perkara secara online, pembayaran online, pengiriman dokumen persidangan (seperti replik, duplik, kesimpulan, dan jawaban), serta pemanggilan secara online. Aplikasi e-court diharapkan

¹³ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Pranada Media Group, 2006), h. 158

¹⁴ Andi Intan Cahyani. hlm.181

¹⁵ Abd. Halim Talli, *Peradilan Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h.114

¹⁶ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 181

¹⁷ Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, *Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian Volume 4. No. 02. Juli-Desember 2021. (Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari'ah)*. h.137

dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan memfasilitasi pendaftaran perkara secara online, sehingga masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.

b. Dasar Hukum E court

Lahirnya aplikasi e-court didasari oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Aplikasi e-court adalah implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan ini merupakan inovasi dan komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di bidang peradilan (justice reform), dengan mengintegrasikan peran teknologi informasi (IT) dalam proses hukum (IT for Judiciary).

3. efektivitas penggunaan e- court

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektif adalah ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna dan mulai berlaku. Sementara itu efektivitas memiliki pengertian keefektifan adalah keadaan berpengaruh, kemanjuran, keberhasilan dan hal mulai berlaku ¹⁸

E-court merupakan singkatan dari elektronik court, adalah sistem peradilan berbasis elektronik yang memungkinkan pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara online. Sistem ini diluncurkan di Indonesia pada tahun 2014 dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas peradilan. Efektivitas penggunaan e-court telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian. Secara umum, penelitian menunjukkan bahwa e-court memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

- a. Meningkatkan efisiensi proses peradilan: E-court dapat menghemat waktu dan biaya karena prosesnya lebih cepat dan sederhana. Hal ini karena para pihak tidak perlu lagi datang ke pengadilan secara fisik untuk mendaftarkan perkara, menghadiri sidang, dan mengambil putusan.
- b. Meningkatkan transparansi: E-court membuat proses peradilan lebih transparan karena semua dokumen dan informasi perkara dapat diakses secara online oleh para pihak dan masyarakat umum.
- c. Meningkatkan aksesibilitas: E-court memungkinkan para pihak untuk berperkara di pengadilan meskipun mereka tinggal jauh dari pengadilan. Hal ini karena mereka dapat mengikuti persidangan secara online dari mana saja.
- d. Meningkatkan akuntabilitas: E-court membuat proses peradilan lebih akuntabel karena semua aktivitas terekam dan dapat diaudit.

Namun, e-court juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain:

- Kesenjangan digital, Tidak semua orang memiliki akses internet dan kemampuan untuk menggunakan computer, Hal ini dapat membuat mereka kesulitan untuk menggunakan e-court.
- Keamanan data, E-court menyimpan data sensitif para pihak. Oleh karena itu, penting untuk memastikan keamanan data tersebut agar tidak disalahgunakan.
- Kurangnya literasi hukum, Banyak orang yang belum mengetahui tentang e-court dan bagaimana cara menggunakannya. Hal ini dapat membuat mereka enggan untuk menggunakan e-court.

E-court terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, aksesibilitas, dan akuntabilitas peradilan agama. Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti kesenjangan digital, keamanan data, dan kurangnya literasi hukum. Kesimpulannya, e-court merupakan alat yang bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas peradilan agama di Indonesia. Namun, perlu dilakukan upaya yang lebih lanjut untuk mengatasi tantangan yang ada, sehingga e-court dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang.

Pengadilan secara elektronik merupakan bagian dari asas hukum sederhana, cepat dan biaya ringan seperti yang tertulis pada pasal (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 Tentang kekuasaan kehakiman.

¹⁸ Sri Ika Junaida, 'Analisis Efektivitas Pembinaan Koperasi Oleh Dinas Koperasi Dan UKM(Usaha Kecil Menengah) Kabupaten Rokan Hilir', *Ilmiah*, 2014, 7–25 (p. 40).

Proses beracara secara E-Court sebelumnya sudah ada bahkan sebelum covid-19 ada. Dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁹

Mahkamah Agung dan jajarannya memanfaatkan teknologi informasi dalam melayani publik untuk menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, aplikasi E-Court yang sudah diluncurkan oleh Mahkamah Agung pada 29 Maret 2018 merupakan instrumen lembaga peradilan berbentuk pelayanan yang memudahkan para pencari keadilan dalam administrasi perkara pembayaran, serta pemanggilan secara elektronik.

Efektivitas sendiri merupakan bentuk terwujudnya asas Peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 4 menentukan bahwa Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.²⁰

1. Efektivitas Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merumuskan bahwa Pengadilan membantu para pencari dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.²¹

Peradilan yang efektif dan efisien yaitu peradilan yang diatur secara sederhana, tidak menghabiskan waktu yang lama dan menghemat biaya selama proses peradilan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman merumuskan bahwa Pengadilan membantu dalam mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya. Dalam penjelasan, disebutkan bahwa makna dan tujuan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan bukan hanya sekedar menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan berarti pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban berputar, tidak demikian maknanya, asas ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim untuk memeriksa dan memutus perkara dalam tempo satu atau setengah jam, tetapi yang dicita-citakan ialah suatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri apa yang sudah memang sederhana, jangan dipersulit oleh hakim ke arah proses yang berbelit-belit dan tersendat-sendat.²²

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dimaksudkan agar dalam penyelesaian perkara di Pengadilan dilakukan secara efisien dan efektif. Efisiensi merupakan ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya (kedayagunaan, ketepatangunaan, kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya. Efektif artinya, ada akibatnya, pengaruhnya, atau dapat membawa hasil pada proses peradilan berupa keadilan dan kepastian hukum yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat, dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.²³

Mengenai efektivitas tentang pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama Kota Blitar ini bisa dilihat dari segi perkembangan teknologi informasi saat ini mengalami kenaikan yang pesat. Perkembangan badan-badan peradilan di berbagai negara, termasuk didalamnya Indonesia menuntut

¹⁹ Safira Khofifatus Salima, Endrik Safudin. 2021. "Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri", Jurnal Antologi Hukum, 1 (2).

²⁰ Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta, hlm. 13

²¹ Sayed Akhyar, "Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli," Syiah Kuala Law Journal, 3 (3): 383

²² Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²³ Safira Khofifatus Salima, Endrik Safudin. 2021. "Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri", Jurnal Antologi Hukum, 1 (2).

pengadopsian teknologi informasi kedalam sistem-sistem hukum agar memudahkan para pelaku dalam proses hukum melakukan tindakannya. Berbagai upaya hukum elektronik dilakukan untuk mendukung kemajuan proses berperkara di Indonesia ini, guna mencapai tujuan peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan, salah satunya dengan adanya sistem peradilan elektronik (E-court). Mahkamah Agung Republik Indonesia di era revolusi industri saat ini memberlakukan suatu program dalam berperkara yang disebut dengan E-Court, hal ini bertujuan sebagai perbaikan indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EODB) di Indonesia yang salah satu poinnya adalah penyederhanaan acara peradilan. Selain itu, program ini bertujuan dalam rangka menyesuaikan tuntutan dan perkembangan teknologi dan informasi, serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

E-Court sendiri merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran secara elektronik, pemanggilan secara elektronik, dan juga persidangan secara elektronik. Dalam mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang dimana hal tersebut adalah perwujudan dari implementasi E-court di Mahkamah Agung. Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik. Hal ini dilakukan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern. Hal tersebut sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan ringan. Adapun usaha mewujudkan peradilan yang lebih baik, seperti yang dimaksud dengan pasal yang disebutkan diatas, maka aplikasi E-Court Mahkamah Agung dinilai akan menjadi terobosan untuk keefektivitasan berperkara yang lebih maju. Keefektivitasan perkara yang lebih maju. Penerapan hukum administrasi berperkara secara e-court sebagai instrumen perubahan yang efektif, E-Court sendiri diperkuat dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Adanya landasan hukum sebagai tiang untuk berdirinya suatu acuan baru dalam proses administrasi pengadilan sangatlah penting. Menurut Soerjono Sukanto faktor hukum sendiri, merupakan hal yang dapat mempengaruhi apakah sebuah hukum itu dinilai efektif atau tidak.

4. Penerapan Smart Court System dalam peradilan agama

E-Court sudah disusun dari 2017 dan diterapkan pada tahun 2018. Ketika masa pandemi Covid 19, E-Court mulai digencarkan lagi. Tahun 2018 E-Court hanya biasa digunakan oleh pengguna terdaftar seperti advokat. Pada saat itu banyak advokat yang tidak mau menggunakan aplikasi E-Court ini, tetapi karena sekarang sudah menjadi hal yang wajib digunakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2018 munculah pengguna lain yang menggunakan E-Court ini yaitu oleh instansi Pemerintah. Untuk masyarakat umum E-Court ini tidak diwajibkan karena itu opsi pilihan yang diwajibkan disini adalah hanya praktisi hukum.

Di Kota Blitar mulai Efektif di akhir bulan maret 2019 untuk efisien atau tidaknya di Pengadilan Agama Kota Blitar ternyata belum efektif dan efisien dalam menyelesaikan perkara, dikarenakan dilihat dari pengguna aplikasi E-Court ini tidak terlalu banyak termasuk pengguna lain sampai sekarang misalnya saja, 1000 perkara yang menggunakan E-Court tidak sampai separuhnya dikarenakan ketidaktahuan masyarakat karena kurangnya minat baca. Jika kita lihat dari sisi keefektivitasan menurut standar efektif yang sebagaimana merupakan tujuan akan hukum acara sesuai harapan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimana dalam hal itu peradilan yang efektif merupakan peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal yang merupakan tujuan hukum acara merupakan instrumen yang dapat kita temukan di E-Court.²⁴

Simpulan

Penerapan Smart Court System merupakan langkah maju dalam mewujudkan peradilan agama yang modern dan akseleratif. Smart court system dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi peradilan agama dalam menyelesaikan perkara, sehingga dapat memberikan keadilan yang lebih cepat dan

²⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik, 2019.

tepat kepada masyarakat. Adanya penerapan sistem E-Court ini memiliki dampak yang cukup baik bagi kemajuan Pengadilan Agama di Indonesia, karena pada hakikatnya E-Court hadir atas dasar kebutuhan masyarakat dalam kemudahan akses mencari layanan di Pengadilan terkait dengan informasi perkara ataupun persidangan secara efektif, dan efisien. Dampak positif dari implementasi E-Court di Pengadilan Agama, selain dirasakan oleh masyarakat karena mendapatkan akses keadilan yang mudah, transparan, dan akuntabel, perubahan positif juga dirasakan oleh aparaturnya Pengadilan Agama itu sendiri, terkait dengan manajemen data dan arsip perkara digital menjadi lebih teratur dan rapi.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, G. A. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Islam Press.
- Akhmad Shodikin, A. S. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian Volume 4. No. 02. Juli-Desember. *Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari'ah*, 137.
- Akhyar, S. (n.d.). "Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli 3 (3). *Syah Kuala Law Journal*, 383.
- Ali, M. D. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Basri, C. H. (2003). *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bintania, A. (2013). *Hukum Acara peradilan Agama dalam kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cahyani, A. I. (2019). Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia Volume 6 Nomor 1 Juni. *Al-Qad'au* , 129.
- Djalil, A. B. (2006). *Peradilan Agama di Indonesia* . Jakarta: Pranada Media Group.
- Domiri. (2016). Analisis tentang Sistem Peradilan Islam di Indonesia No. 3 Juli -September. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun ke. 47* , 334.
- Junaida, S. I. (2014). Analisis Efektivitas Pembinaan Koperasi Oleh Dinas Koperasi Dan UKM(Usaha Kecil Menengah) Kabupaten Rokan Hilir. *Ilmiah*, 40.
- Manan, A. (2010). *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Rasyid, R. A. (2016). *Hukum Acara Peradilan Agama, Edisi Terbaru*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Safira Khofifatul Salima, E. S. (2021). "Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri". *Jurnal Antologi Hukum*, 1 (2).
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* . Bandung: Alfabeta.
- Talli, A. H. (2011). *Peradilan Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia Cet. I*. Makassar: Alaudin University Press.